



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA EKSPORTIR NON PRODUSEN**

Nomor : 130/NKL/VIII/2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. PERMATA BERKAH
- b. Nomor Izin : 8120004991623 tanggal diterbitkan 12 September 2018, perubahan Ke-1 tanggal 22 Mei 2020
- c. Lokasi : Griya Mijen Permai J No.01, Kel Mijen, Kec Mijen, Kota Smarang Jawa Tengah
- d. Pelaksanaan : 27 s/d 28 Juli 2020

Hasil pengambilan keputusan :

1. Eksportir Non Produsen CV Permata Berkah pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dinyatakan konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**".
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2018, Nomor : 039-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 11 Agustus 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 1 Maret 2019



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng 1/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Nomor : SK. 069/NKLV/III/2020

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
EKSPORTIR NON PRODUSEN CV. PERMATA BERKAH YANG BERLOKASI DI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PEMEGANG NOMOR INDUK BERUSAHA NOMOR :
8120004991623 TANGGAL 22 MEI 2020**

- Menimbang : 1. bahwa Eksportir Non Produsen CV Permata Berkah pada tanggal 30 Agustus 2018 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 039-VLK-NKL-2018 masa berlaku sampai dengan 29 Agustus 2024;
2. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang Eksportir Non Produsen dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali sejak diterbitkan;
3. bahwa berdasarkan butir (1) dan (2) diatas, Eksportir Non Produsen CV Permata Berkah telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-101/NKL-PB/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020;
4. bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, Eksportir Non Produsen CV Permata Berkah, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dinyatakan konsisten "**memenuhi**";
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Eksportir Non Produsen CV Permata Berkah.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Eksportir Non Podusen;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Etpik Non Produsen);

6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP EKSPORTIR NON PRODUSEN CV PERMATA BERKAH..
- KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap Eksportir Non Produsen CV Permata Berkah pada tanggal 30 Agustus 2018, Nomor : 039-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 29 Agustus 2024 dinyatakan **”terpelihara dan berlanjut”**..
- KEDUA : Penilikan Ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Eksportir Non Produsen CV Permata Berkah.
- KEEMPAT : Eksportir Non Produsen CV Permata Berkah berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 7 Agustus 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) EKSPORTIR NON PRODUSEN
CV PERMATA BERKAH**

1. Identitas LVLK :

- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. Nusa Kelola Lestari |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023 |
| c. | Alamat | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor |
| d. | E-mail | : | mail@nusakelolalestari.com |
| e. | Direktur Utama | : | Ir. Sunari, MM |
| f. | Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Eksportir Non Produsen. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Eksportir Non Produsen); 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu |
| g. | Tim Audit | : | Agus Gumelar, (Auditor) |
| h. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM |



2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV PERMATA BERKAH
- b. Nomor & Tanggal SIUP : NIB No.8120004991623 tanggal 22 Mei 2020
- c. Jenis Usaha : Eksportir Non Produsen
- d. Lokasi : JL. Griya Mijen Permai J No.01 Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang.
- e. Alamat kantor : JL. Griya Mijen Permai J No.01 Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang.
- f. Susunan Pengurus :
 ❖ Tuan Panji Darmono : Direktur
 ❖ Nyonya Sri Lestari : Perseroan Komenditer

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 20 s/d 21 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor tanggal 27 Juli 2020	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Permata Berkah tanggal 27-28 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Permata Berkah tanggal 28 Juli 2020	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 29 Juli - 5 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> Auditor menyusun laporan CV Permata Berkah Panel hasil Audit VLK CV Permata Berkah dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 7 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Eksportir Non Produsen CV Permata Berkah konsisten "Memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier, dan dinyatakan "Lulus" penilikan sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2018, Nomor : 039-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 29 Agustus 2024 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Permata Berkah memiliki akte pendirian No.29 tanggal 29 Juni 2018 oleh Notaris Ida Widiyanti,S.H telah di daftarkan ke pengadilan Negeri Semarang pada tanggal tanggal 3 Juli 2018 dengan Nomor : 996/2018/III dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repbulik Indonesia No.AHU-000517-AH.01.15 tahun 2018, serta akta perubahan No.02 tanggal 1 Juli 2019 oleh Notaris Ida Widiyanti,S.H.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	CV Permata Berkah memiliki SIUP No. 517/1960/11.01/PK/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 23 Juli 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahana Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36.M-DAG/PER/9/2007



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat 1 "SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan Menjalankan kegiatan usaha". dan CV Permata Berkah memiliki NIB dengan nomor : 8120004991623 tanggal 22 Mei 2020 (Perubahan ke-1).
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Permata Berkah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 11.01.3.46.24489 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 23 Juli 2018 dengan masa berlaku 23 Juli 2023 dan CV Permata Berkah memiliki NIB No. 8120004991623 tanggal 22 Mei 2020.
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Permata Berkah memiliki dokumen NPWP No. 85.120.306.7-503.000 dan SKT No.S-4419KT/WPJ.10/KP.0303/2018.
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Permata Berkah memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak yang telah memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	CV Permata Berkah melaksanakan ekspor sebanyak 419 pengiriman pada periode Juli 2018 s.d Juni 2020 (dua tahun) dengan volume 38.589,5987M ³ yang dilengkapi dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV Permata Berkah melampirkan dokumen Packing List sebanyak 419 dokumen yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juli 2018 s.d Juni 2020 (dua tahun). Packing list sesuai dengan dokumen invoice dan PEB.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	CV Permata Berkah melampirkan dokumen Packing List sebanyak 419 dokumen yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juli 2018 s.d Juni 2020 (dua tahun). Packing list sesuai dengan dokumen invoice dan PEB
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	CV Permata Berkah melaksanakan ekspor sebanyak 419 pengiriman pada periode Juli 2018 s.d Juni 2020 (dua tahun) dengan volume 38.589,5987M ³ yang dilengkapi dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
b. Packing list (P/L).	Memenuhi	CV Permata Berkah melampirkan dokumen Packing List sebanyak 419 dokumen yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juli 2018 s.d Juni 2020 (dua tahun). Packing list sesuai dengan dokumen invoice dan PEB.
c. Invoice.	Memenuhi	CV Permata Berkah melampirkan dokumen Invoice sebanyak 419 dokumen yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juni 2018 s.d Juli 2020 (dua tahun). Invoice sesuai dengan dokumen packing list dan PEB.
d. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	CV Permata Berkah melampirkan dokumen Bill of Lading sebanyak 419 dokumen yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juli 2018 s.d Juni 2020 (dua tahun). Bill of Lading sesuai dengan dokumen PEB.
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV Permata Berkah dalam setiap kegiatan ekspor produk kayu dilengkapi dengan dokumen V-Legal sebanyak 419 set yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. CV Permata Berkah tidak menerima bahan baku dari hasil lelang.
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	CV Permata Berkah periode Juli 2018 s.d Juni 2020 (dua tahun) produk yang di ekspor yang di verifikasi teknis oleh surveyor sebanyak 5 pengiriman dilengkapi 5 set laporan survey .



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	CV Permata Berkah periode audit Juli 2018 s.d Juni 2020 produk yang diekapor tidak dikenakan bea keluar.
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	CV Permata Berkah produk kayu yang diekspor tidak termasuk kedalam yang diwajibkan menggunakan dokumen Cites
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	CV Permata Berkah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV Permata Berkah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Permata Berkah selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Permata Berkah telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Surat Keputusan No. 01/SP/CV.PB/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Not Applicable	CV Permata Berkah memiliki karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Permata Berkah memiliki 5 karyawan tetap dan tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69 karyawan yang paling muda adalah Bharata Sandi Wicaksono dengan umur 18 tahun 11 Bulan (08-08-2001)

Bogor, 11 Agustus 2020
PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM